



PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.P/2018/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Mayo bin Mana**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Barakkang, Desa Barakkang, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai Pemohon I.

**Rati binti Nanna**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Barakkang, Desa Barakkang, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register perkara Nomor 219/Pdt.P/2018/PA.Mmj, tanggal tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 1982 di Dusun Barakkang, Desa Barakkang, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Barakkang yang bernama Saleh;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Mustamin saudara kandung Pemohon II, dengan Saksi Nikah bernama Arsyad sebagai saksi I dan Hamma sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar 80 (delapan puluh) riyal dibayar tunai;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan Suami-Istri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-budong;
8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Mayo bin Mana**) dengan Pemohon II (**Rati binti Hanna**) yang dilaksanakan di Dusun Barakkang, Desa Barakkang, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, pada tanggal 27 September 1982.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### SUBSIDER :

Halaman 2 dari 10 Penetapan No.219/Pdt.P/2018/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 14 Agustus 2018 selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Jalil bin Bangga, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kayu Sappu, Desa Barakkang, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Saudara Se Ibu;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Dusun Barakkang, Desa Barakkang, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, pada tanggal 27 September 1982;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah Mustamin saudara kandung Pemohon II;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid Barakkang yang bernama Saleh;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah Arsyad dan Hamma;

Halaman 3 dari 10 Penetapan No.219/Pdt.P/2018/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar 80 (delapan puluh) riyal dibayar tunai;
  - Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
  - Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan sampai sekarang.
  - Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. Arsyad bin Tomaron, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Barakkang, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu satu kali Pemohon I dan II;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Dusun Barakkang, Desa Barakkang, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, pada tanggal 27 September 1982;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah Mustamin saudara Kandung Pemohon II;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid Barakkang yang bernama Saleh;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah Arsyad dan Hamma;
  - Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar 80 (delapan puluh) riyal dibayar tunai;

Halaman 4 dari 10 Penetapan No.219/Pdt.P/2018/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan sampai sekarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat

*Halaman 5 dari 10 Penetapan No.219/Pdt.P/2018/PA. Mmj*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 1982 di Dusun Barakkang, Desa Barakkang, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya.;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah disebabkan karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II Untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya. Yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai

Halaman 6 dari 10 Penetapan No.219/Pdt.P/2018/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian yang mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon I dan Pemohon II di atas dihubungkan dengan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksinya, maka hakim yang memeriksa perkara ini menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

Bahwa pada tanggal 27 September 1982 antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Dusun Barakkang, Desa Barakkang, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah yang dinikahkan oleh Imam Masjid Barakkang yang bernama Saleh, dan yang menjadi wali nikah adalah Mustamin saudara kandung Pemohon II, sedangkan

Halaman 7 dari 10 Penetapan No.219/Pdt.P/2018/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Arsyad dan Hamma, dan maharnya berupa uang sebesar 80 (delapan puluh) riyal dibayar tunai, dibayar tunai;

- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Mayo bin Mana**) dengan Pemohon II (**Rati binti Nanna**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 1982 di Dusun Barakkang, Desa Barakkang, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah.

Halaman 8 dari 10 Penetapan No.219/Pdt.P/2018/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk Membayar Biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Senin, tanggal 03 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Andi Zainuddin sebagai Ketua Majelis, Marwan Wahdin, S.H.I. dan Naharuddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bacong, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Marwan Wahdin, S.H.I.

Drs. H. Andi Zainuddin

Ttd

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bacong, S.HI

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	275.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 Penetapan No.219/Pdt.P/2018/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

**Drs. H. Sudarno, M.H.**

*Halaman 10 dari 10 Penetapan No.219/Pdt.P/2018/PA. Mmj*